



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR : 1417 /KPTS/M/2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I (SATU) BERUPA  
RUMAH SUSUN APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN PEKERJAAN  
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DI KOTA SERANG, KABUPATEN SLEMAN,  
DAN KOTA SURABAYA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban rumah-rumah milik negara yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu dilakukan pendaftaran dan penetapan statusnya;
- b. bahwa Rumah Negara berupa Rumah Susun Aparatur Sipil Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kota Serang, Kabupaten Sleman, dan Kota Surabaya telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan statusnya ke dalam Rumah Negara Golongan I (Satu);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan I (Satu) Berupa Rumah Susun Aparatur Sipil Negara Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Di Kota Serang, Kabupaten Sleman, Dan Kota Surabaya;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4515);



2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1612);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I (SATU) BERUPA RUMAH SUSUN APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DI KOTA SERANG, KABUPATEN SLEMAN, DAN KOTA SURABAYA.



- KESATU : Menetapkan status Rumah Negara Golongan I (Satu) berupa Rumah Susun Aparatur Sipil Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kota Serang, Kabupaten Sleman, dan Kota Surabaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Menetapkan biaya pemeliharaan dan perawatan bangunan Rumah Susun Aparatur Sipil Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dibebankan kepada APBN Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat melalui unit Eselon I pengelola rumah negara yang ditetapkan Menteri.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
4. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
5. Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya; dan
6. Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 November 2021



M. BASUKI HADIMULJONO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR: 1417 /KPTS/M/2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I (SATU) BERUPA RUMAH SUSUN APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DI KOTA SERANG, KABUPATEN SLEMAN, DAN KOTA SURABAYA

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I (SATU) BERUPA RUMAH SUSUN APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DI KOTA SERANG, KABUPATEN SLEMAN, DAN KOTA SURABAYA

NO. URUT	PROVINSI	ALAMAT	DIPEROLEH/ DIBANGUN TAHUN	TIPE	TOWER	UNIT	LISTRIK	AIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Banten	Jl. Raya Sawah Luhur, Kel. Margaluyu, Kec. Kasemen, Kota Serang	2020-2021	T. 45/6 Lantai	1	68	PLN	PDAM
2	Daerah Istimewa Yogyakarta	Balai Sabo Jl. Sabo Krodan, Desa Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman	2020-2021	T. 45/6 Lantai	1	68	PLN	PDAM
3	Jawa Timur	Jl. Wiyung Pratama, Kel. Wiyung, Kec. Wiyung, Kota Surabaya	2020-2021	T. 45/6 Lantai	1	68	PLN	PDAM



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO